BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Desa merupakan kesatuan hukum otonom dan memiliki hak dan wewenang untuk mengatur rumah tangga sendiri. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi bukti ketegasan komitmen Pemerintah Indonesia dan anggota DPR-RI untuk melindungi dan memberdayakan desa. Undang-Undang tentang Desa ini bertujuan agar desa menjadi lebih kuat, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kokoh dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.

Sejak di tetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat melakukan penataan desa. Penataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa berdasarkan hasil evaluasi tingkat perkembangan Pemerintahan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan. Pasal tersebut bertujuan untuk mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan Desa, dan meningkatkan daya saing desa (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 7 Ayat 3).

Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 mengartikan desa sebagai berikut :

> "Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Rumusan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menjelaskan bahwa desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati. Jadi yang dimaksud penyelenggaraan urusan pemerintahan adalah untuk mengatur, mengurus urusan pemerintahan, dan kepentingan masyarakat setempat.

Pengertian tentang pemerintahan desa diatur di dalam Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 2 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang bunyinya "Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia". Pemerintahan desa merupakan penyelenggaran pemerintahan yang kedudukan paling terendah yang mempunyai kewenangan didalam mengatur kepentingan masyarakat setempat yang ada di wilayahnya. Didalam menjalankan pemerintahannya, pemerintahan desa terdiri atas Pemerintah Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang mempunyai fungsi dan kewenangan yang berbeda.

Salah satu substansi yang diatur dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Keuangan Desa adalah mengenai keuangan desa. Pasal 1 ayat 10

memberikan definisi keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.

Sesuai dengan Pasal 71 sampai dengan Pasal 75 mengatur sumber-sumber pembiayaan di Desa. Sumber-sumber pendapatatan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72, sumber dana desa berasal dari dari :

a. Pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong dan lain-lain pendapatan asli Desa;
b. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
c. Bagi dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota;
d. Alokasi dana Desa yang merupakan dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota;
e. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
f. Hibah dan sumbangan yang mengikat dari pihak ketiga; dan
g. Lain-lain pendapatan Desa yang sah.

Berdasarkan isi dari Pasal 72 huruf a sampai dengan huruf g menjelaskan bahwa sumber dana desa berasal dari Pendapatan asli Desa (PADes) yang trediri atas hasil usaha, hasil asset, swadaya dan partisipasi, gotong royong dan lain-lain PAD, Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Bagi dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota, Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota, Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota, Hibah dan sumbangan yang mengikat dari pihak ketiga dan Lain-lain pendapatan desa yang sah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 juncto PP Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 93 ayat 1 menjelaskan pengelolaan keuangan desa meliputi

perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Menurut Pasal 94 pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan dalam masa (1) satu tahun anggaran terthitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

Berdasarkan penjelasan di atas pengelolaan keuangan desa dilakukan melalui beberapa tahap mulai dari perencanaa, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban. Pengelolaan keuangan desa tersebut dilaksanakan satu tahun sekali terhitung mulai dari 1 januari sampai dengan 31 Desember. Penatausahaan dalam pengelolaan keuangan desa diatur pula dalam Peraturan pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 juncto PP Nomor 22 Tahun 2015 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 juncto PP Nomor 22 Tahun 2015 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN Pasal 2 menjelaskan bahwa dana Desa harus dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat. Pasal 3 menjelaskan bahwa Pemerintah menganggarkan dana Desa secara nasional dalam APBN setiap tahun. Berdasarkan peraturan di atas pengelolaan dana desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab. Dana desa yang dikelola secara tertib dijelaskan pula pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 2 keuangan Desa harus dikelola berdasarkan

asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Pasal 20 ayat 1 menjelaskan bahwa perencanaan adalah Sekretaris Desa Menyusun Rancangan Peraturan Desa Tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan. Pasal 24 ayat 1 menjelaskan pelaksanaan adalah semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening desa artinya semua penerimaan dan pengeluaran desa harus dikelola melalui rekening desa yang didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

Pasal 35 ayat 2 menjelaskan penatausahaan adalah bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Pasal 37 ayat 1 Menjelaskan Pelaporan adalah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBdesa kepada Bupati/Walikota berupa laporan semester pertama dan laporan semester akhir tahun. Pasal 38 ayat 1 menjelaskan bahwa pertanggungjawaban adalah Kepala Desa Menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran. Berdasarkan peraturan di atas keuangan desa harus dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa Pasal 6 ayat 1 menjelaskan rancangan RPJM Desa memuat visi dan misi kepala Desa, arah kebijakan pembangunan Desa, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan

masyarakat Desa. Pasal 29 ayat 1 menjelaskan bahwa pemerintah Desa menyusun RKP Desa sebagai penjabaran RPJM Desa.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa menjelaskan bahwa rancangan RPJMDes berisi visi dan misi kepala desa, arah pembangunan kebijakan desa serta penyelenggaraan pemerintahan desa. Peraturan yang berhubungan dengan pelaksanaan RPJMDes dapat dilihat dari Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat No. 2 Tahun 2015 Tentang Desa.

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat No. 2 Tahun 2015 Tentang Desa Pasal 167 ayat 1 huruf a samapai dengan huruf e menjelaskan bawaha pengelolaan keuangan Desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Pasal 167 ayat 2 menjelaskan Kepala Desa adalah pemegang pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Pasal 167 ayat 3 menjelaskan bahwa dalam melaksanakan kekuasaaan pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud ayat (2), Kepala Desa menguasakan sebagaian kekuasaannya kepada perangkat Desa.

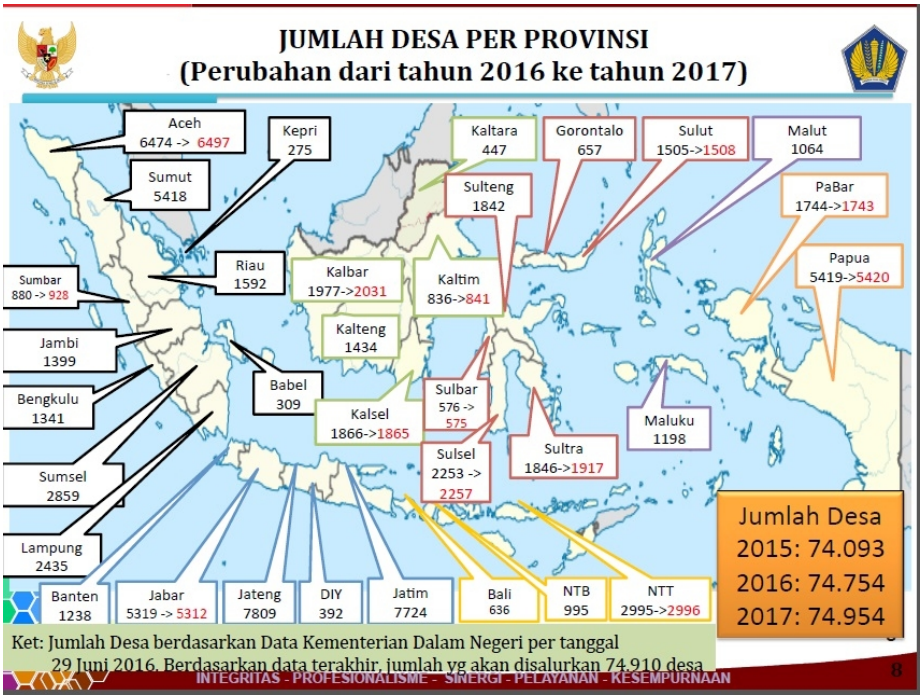
Berdasarkan peraturan di atas pengelolaan keuangan desa harus dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban. Kepala desa merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa. Kepala desa dalam melakukan pengelolaan keuangan desa terdapat pada Peraturan Bupati Kabupaten Bandung Barat No. 13 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa

Peraturan Bupati Kabupaten Bandung Barat No. 13 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 34 ayat 2 menjelaskan bahwa seluruh penerimaan dan pengeluaran Pemerintahan Desa baik dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa pada tahun anggaran yang berkenaan harus dianggarkan dalam APBDesa. Pasal 41 ayat 1 menjelaskan bahwa semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. Pasal 41 ayat 2 menjelaskan bahwa semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah. Pelaksanaan adalah semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening desa artinya semua penerimaan dan pengeluaran desa harus dikelola melalui rekening desa yang didukung dengan bukti yang lengkap dan sah. Penatausahaan adalah pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib yang dilakukan oleh bendahara Desa.

Pelaporan adalah laporan realisasi dari pelaksanaan APBdesa kepada Bupati/Walikota berupa laporan semester pertama dan laporan semester akhir tahun yang dilakukan oleh Kepala Desa. Pertanggungjawaban adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran yang dilakukan oleh Kepala Desa. Pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan dalam masa (1) satu tahun anggaran terthitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember dan keuangan Desa harus dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Perubahan jumlah desa di Indonesia dari tahun 2016 – 2017 akan mempengaruhi jumlah dana yang akan dialirkan ke desa. Hal ini dikarenakan semakin banyaknya perubahan jumlah desa maka dana desa yang dialirkan ke setiap desa di seluruh Indonesia akan meningkat. Gambaran yang menunjukan bahwa terjadi perubahn jumlah desa di Indonesia dari tahun 2015– 2017 dapat dilihat pada gambar di bawah ini :

Gambar 1.1
Perubahan jumlah desa dari tahun 2016-2017

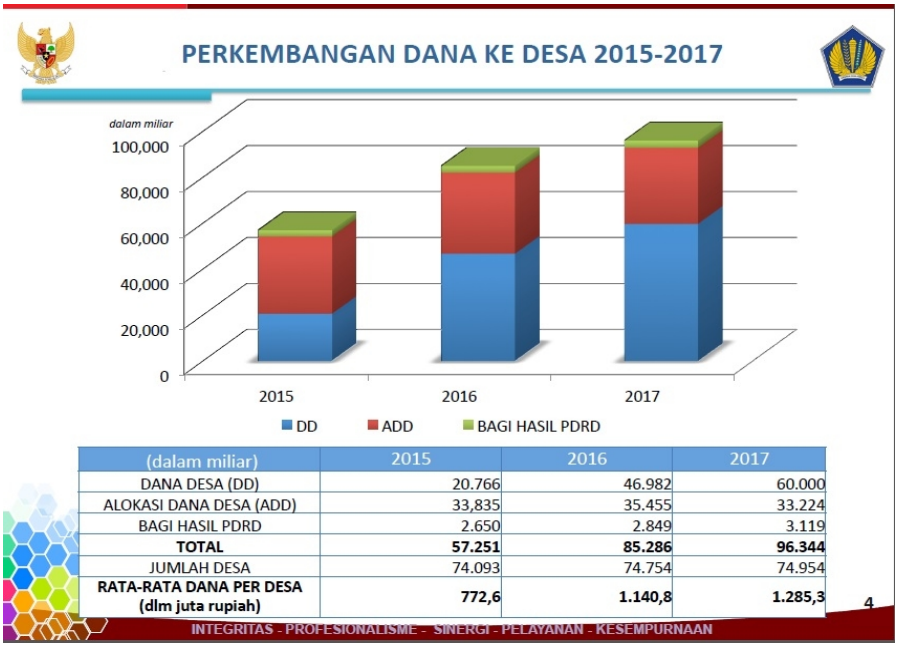


(Sumber : http://kedesa.id/Akuntabilitas-dana-desa_patiro-100117)

Gambar 1.1 di atas menjelaskan bahwa perubahan jumlah desa dari tahun 2015 – tahun 2017 sebagian besar di setiap Provinsi mengalami peningkatan jumlah desa. Hal ini dapat dilihat dari jumlah desa pada tahun 2015 jumlah desa di Indonesia yaitu 74.093 desa. Tahun 2016 jumlah desa di Indonesia mengalami

peningkatan dari tahun 2015 yang sebelumnya berjumlah 74.093 desa meningkat menjadi 74.754 desa. Peningkatan jumlah desa terjadi kembali pada tahun 2017 yang sebelumnya 74.754 desa menjadi 74.954 desa. Seiring dengan bertambahnya jumlah desa di Indonesia maka dana desa yang disalurkanpun akan bertambah. Gambar mengenai perkembangan jumlah dana desa dari tahun 2015 – 2017 dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Gambar 1.2
Perkembangan dana ke Desa 2015-2017



(Sumber : http://kedesa.id/Akuntabilitas-dana-desa_patiro-100117)

Gambar 1.2 di atas dapat dilihat bahwa aliran dana yang masuk ke desa dari tahun 2015 – 2017 terus mengalami peningkatan. Tahun 2015 jumlah dana yang masuk ke desa rata-rata 772,6 juta rupiah per desa. Tahun 2016 terjadi peningkatan jumlah dana yang masuk yaitu rata-rata dana per Desa 1,140 miliyar rupiah dan pada tahun 2017 jumlah dana desa mengalami peningkatan kurang lebih

145 miliyar rupiah dimana yang tahun sebelumnya dana yang masuk ke desa berjumlah 1,140 miliyar pada tahun 2017 meningkat menjadi 1, 285 miliyar rupiah per desa.

Meningkatnya dana yang di salurkan ke stiap desa di Indonesia harus diiringi dengan pengelolaan keuangan desa yang baik. Semakin baik pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh desa, maka penggunaan dana desa dapat disesuaikan dengan kebutuhan desa tersebut. Sebaliknya pengelolaan keuangan desa yang kurang baik mengakibatkan jumlah dana desa yang keluar tidak sebanding dengan pencapaian desa tersebut. Sehingga di indikasikan terjadinya penyalahgunaan dana desa. Seiring dengan hal tersebut di atas terdapat berita yang membahas mengenai penyalahgunaan dana desa dapat dilihat sebagai berikut :

> Saat ini sudah masuk sedikitnya 362 laporan mengenai penyalahgunaan dana desa. Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan, pemerintah harus mengevaluasi seluruh tahap penyaluran dana desa. Evaluasi perlu dilakukan karena besarnya potensi korupsi dalam program tersebut. “Tata kelolanya perlu diperbaiki. Perlu ada partisipasi publik untuk pengawasan. Transparansi sangat penting,” kata Agus, Kamis, 3 Agustus 2017.
>
> Menurut Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif, lembaganya telah lama mengkaji celah korupsi dalam penyaluran dana desa. Kajian tersebut didasarkan pada tingginya laporan dugaan penyelewengan dana desa ke lembaga antirasuah, yang menembus 362 laporan. “Dalam konteks pencegahan, harus ada perbaikan pada aspek regulasi, tata laksana, pengawasan, dan sumber daya manusia,” ujar Laode.
>
> Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran, Apung Widadi, mengatakan persoalan korupsi dana desa marak karena minimnya pengawasan. Kondisi itu semakin rumit ketika lembaga penegak hukum dan pengawasan internal (inspektorat) yang seharusnya menjadi elemen pengawasan justru ikut terlibat. “Banyak pengelolaan dana desa yang berantakan. Kemudian, penegak hukum memanfaatkannya,” kata Apung.
>
> (Sumber : https://www.tempo.co/read/fokus/2017/08/04/3538/korupsi-dana-desa-362-laporan-masuk-ke-kpk)

Berdasarkan berita di atas dapat dilihat bahwa tingginya penyaluran dana desa tanpa adannya pengelolaan keuangan desa yang baik akan mengakibatkan terjadinya penyalahgunaan dana desa. Hal ini terlihat dari banyaknya desa yang terkena kasus korupsi tentang penyalahgunaan dana desa. Menurut wakil ketua KPK terdapat laporan dugaan penyelewengan dana desa yang dilaporkan ke KPK sebanyak 362 laporan. Melihat banyaknya jumlah desa yang dilaporkan atas penyalahgunaan dana desa maka diperlukan adannya perbaikan mulai dari regulasi, tata laksana dan sumber daya manusia. Sejalan dengan berita di atas terdapat berita mengenai penyalahgunaan dana desa yang terjadi di Kabupaten Bandung Barat. Penyalahgunaan dana desa tersebut dapat dilihat pada berita di bawah ini :

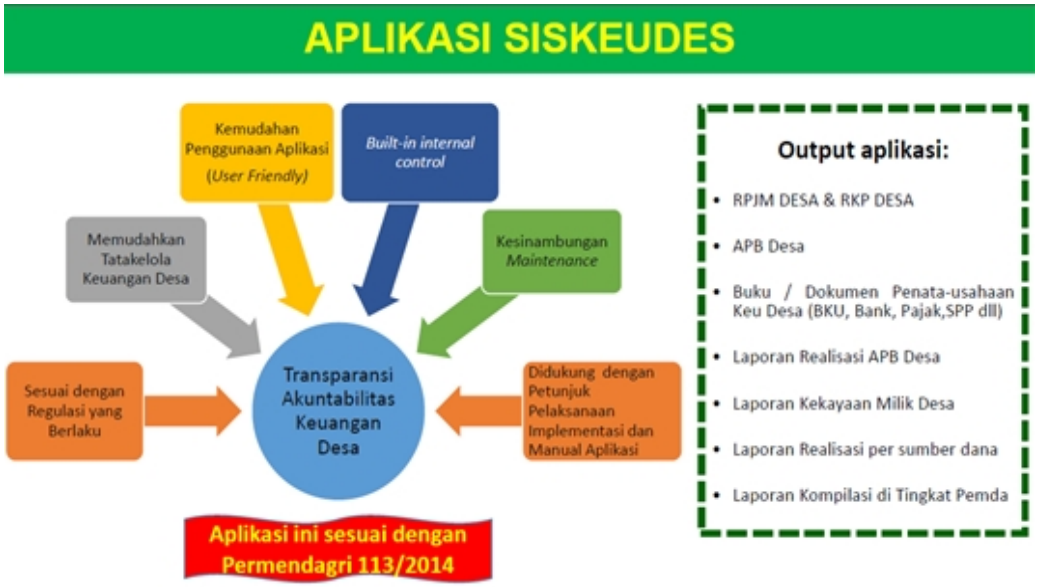
> Kepala Desa Situwangi, Kecamatan Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat, Nunung Nurjanah divonis tiga tahun penjara. Nunung terbukti telah melakukan tindak pidana korupsi dana bantuan desa untuk pembangunan fasilitas infrastruktur pedesaan dan rehab Kantor Desa Situwangi sebesar Rp250 juta.
>
> Martahan menuturkan, terdakwa dalam penerimaannya tidak diserahkan kepada bendahara, melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi. Tidak dikelola oleh bendahara. Terdakwa menggunakan dana tersebut bukan sebagaimana mestinya.
>
> Terdakwa terbukti bersalah sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang Undang Republik Indonesia nomor 31/1999 sebagaimana diubah dengan Undang Undang RI nomor 20/2001 tentang Tindak Pidana Korupsi. (Sumber : http://fokusjabar.com/2016/03/21/korupsi-dana-bantuan-desa-kades-bandung-barat-divonis-3-tahun-penjara/)

Beradasarkan berita di atas besarnya dana desa mengakibatkan terjadinya penyalahgunaan dana desa oleh salah satu Kepala Desa yang ada di Kabupaten Bandung Barat. Dana desa yang seharusnya digunakan untuk pembangunan fasilitas infrastruktur pedesaan dan rehab kantor desa tetapi digunakan untuk keperluan pribadi. Pentingnya pengawasan pengelolaan keuangan desa dari Pemerintah sangat diperlukan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang

baik (*Goood Governance*). Pemerintah melalui Kementrian Dalam Negeri telah melakukan MoU Pada tanggal 6 November 2015 dengan BPKP dalam hal pengelolaan keuangan Desa. Dalam Mou ini menegaskan bahwa agar desa-desa di seluruh Indonesia menggunakan aplikasi SisKeuDes ini sebagai aplikasi resmi dari pemerintah yang akan di terpakan secara bertahap.

SisKeuDes adalah aplikasi pengelolaan keuangan desa yang dibuat oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Pusat. Tujuannya agar pengelolaan keuangan desa bisa lebih bersih, tertib, efektif dan efisien serta terwujudnya pengelolangan keuangan desa yang transparan, akuntabel partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Aplikasi SisKeuDes saat ini telah menemukan bentuknya yang pasti dan secara bertahap akan diterapkan di seluruh Indonesia untuk membantu desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa secara efektif dan efisien sesuai gambar berikut :

Gambar 1.3
Gambaran Umum Aplikasi SisKeuDes



(Sumber : http://binapemdes.kemendagri.go.id)

Gambar 1.3 di atas memberikan banyak kemudahan yang di tawarkan di dalan aplikasi ini (*user Friendly*). Aplikasi SisKeuDes ini juga mempunyai tujuan agar pengelolaan keuangan desa sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yaitu Transparansi dan Akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa. *Output* dari aplikasi ini memudahkan para desa untuk membuat laporan RPJM Desa dan RKP Desa, APB Desa, Dokumen Penatausahaan, Laporan Realisasi APB Desa, Laporan kekayaan milik desa, Laporan realisasi per sumber dana, Laporan realisasi tingkat Pemda.

Pada tanggal 27 November 2015 Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan surat edaran Nomor : 143 / 8350 / BPD kepada Gubernur dan Bupati/Walikota untuk menegaskan agar desa-desa di seluruh Indonesia agar menggunakan aplikasi SisKeuDes sebagai aplikasi resmi dari pemerintah dan menghindari aplikasi lain dari pihak ketiga. Selain surat edaran dari Kemendagri, pada tanggal 31 Agustus 2016 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengeluarkan surat edaran Nomor : B. 7508/01-16/16/08/2016 pada para Kepala Desa di seluruh Indonesia terkait pengelolaan keuangan desa termasuk dana desa untuk menggunakan aplikasi SisKeuDes hal ini mempertegas bahwa aplikasi SisKeuDes menjadi aplikasi wajib yang harus dimiliki setiap desa untuk mengelola keuangan desa dan dana desa.

Penerapan kebijakan aplikasi SisKeudes di berlakukan di seluruh Provinsi yang ada di Indonesia salah satunya Jawa Barat. Jawa Barat Sendiri pada awalnya penerapan aplikasi SisKeuDes dibuka secara resmi dalam acara Diseminasi dan penyerahan SML SisKeuDes kepada Pemerintah Daerah se-Jawa Barat pada awal tahun 2016 yang bertempat di Kantor BPKP perwakilan Provinsi Jawa Barat. Acara

tersebut dihadiri oleh 64 peserta yang terdiri dari 18 Pemerintahan kabupaten dan 1 Pemerintahan Kota di Jawa Barat.

Kabupaten Bandung Barat adalah kabupaten di Provinsi Jawa Barat, Indonesia, sebagai hasil pemekaran Kabupaten Bandung. Kabupaten Bandung Barat memiliki 165 desa dari 16 Kecamatan (Sumber : DPMD Kabupaten Bandung Barat 2017). Menurut observasi dan wawancara peneliti dengan Pelaksana Teknis Bidang Penataan, Pengelolaan dan Aset Desa (PPKAD) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bandung Barat, mengungkapkan bahwa anggaran untuk desa tahun 2017 mengalami peningkatan, sehingga membutuhkan pengawasan bersama masyarakat dalam penggunaannya. Anggaran dana desa yang ada di Kabupaten Bandung Barat yang berasal dari Alokasi Dana Desa, Dana Desa, Pajak dan Retribusi tahun 2017 rata-rata mencapai Rp. 2 miliar per desa (Sumber : DPMD Kabupaten Bandung Barat 2017).

Sejak diberlakukannya penerapan aplikasi SisKeuDes di semua desa di Kabupaten Bandung Barat pada awal 2016, sesuai dengan surat edaran yang dikeluarkan oleh DPMD Nomor : 141/1026/BPMD yang di dalamnya menuntut semua desa untuk menggunakan aplikasi SisKeuDes. Pelaksanaan kebijakan aplikasi SisKeuDes di Kabupaten Bandung Barat masih belum optimal. *Pertama,* keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) staff operator SisKeuDes. Hal ini dilihat dari observasi dan wawancara peneliti di DPMD Kabupaten Bandung Barat dan beberpa desa yang mengatakan hanya ada satu pelaksana teknis di DPMD (Admin SisKeuDes) tersebut. Selain itu, staff operator aplikasi SisKeuDes yang

berada di desa-desa hanya ada satu operator, artinya adanya rangkap jabatan karena tidak ada operator khusus aplikasi SisKeuDes. Dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 1.1
Operator SisKeuDes dan Jabatan

No.	Nama Desa & Instansi	Jabatan	Jumlah Operator
1.	DPMD	Pelaksana Teknis Bidang PPKAD	1
2.	Desa Sariwangi	Sekretaris Desa	1
3.	Desa Tanimulya	Bendahara	1
4.	Desa Kertamulya	Kepala Urusan Keuangan	1
5.	Campaka Mekar	Bendahara	1
6.	Sindangkerta	Sekretaris Desa	1
7.	Cipatat	Kepala Urusan Keuangan	1

(Sumber : Hasil Penelitian 2017)

Kedua, tidak adanya SOP khusus. Hal ini dilihat dari observasi dan wawancara peneliti dengan aparatur DPMD Kabupaten Bandung Barat dan beberpa aparatur desa di Kabupaten Bandung Barat yang mengatakan belum ada SOP khusus secara tertulis yang dibuat oleh DPMD Kabupaten Bandung Barat mengenai kebijakan aplikasi SisKeuDes.

Penelelitian terkait pengelolaan dana desa telah banyak dilakukan, beberapa penelitian tersebut antara lain adalah Sulastri (2016) dengan judul penelitian "Efektifitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik Desa Lakapodo Kecamatan Watopute Kabupaten Muna". Menunjukan hasil bahwa Efektifitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan fisik Di Desa Lakapodo Kecamatan Watopute Kabupaten Muna, dimana hasil penelitian kurang efektif dilihat dari sisi

transparansi, pertanggungjawaban dalam penggunaan anggaran Alokasi Dana Desa dan proses Pengelolaan Alokasi Dana.

Akbar (2015) dengan penelitiannya yang berjudul "Peran Pemerintahan Desa Dalam Penyusunan APBDes Perspektif Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi di Desa Kedungkelor Kecamatan Warureja kabupaten Tegal)", Hasil penelitian menunjukkan mekanisme penyusunan Peraturan desa APBDes selama ini kurang optimal. Untuk itu membutuhkan peran dari Pemerintah Daerah untuk mewujudkan *local Good governance*.

Hasil penelitian dari dua peneliti di atas memiliki masalah yang sama dalam hal pengelolaan dana desa dan sama dalam metode penelitian yang diambil yaitu metode kualitatif. Perbandingan dengan penelitian peneliti objek yang diteliti yaitu, penelitian yang dilakukan Sulastri (2016) berfokus pada efektifitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD), Akbar (2015) berfokus pada Peran Pemerintahan Desa Dalam Penyusunan APBDes, sedangkan peneliti berfokus pada kebijakan aplikasi pengelolaan keuangan desa yaitu SisKeuDes. Penelitian peneliti menarik karena lebih menekankan kepada teknologi sebagai alat bantu dalam proses pengelolaan keuangan Desa. Penelitian peneliti ini termasuk ke dalam salah satu fungsi pemerintahan yaitu fungsi pengaturan yang sesuai dengan Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan pasal 1 ayat 2. Perbedaan juga terletak pada lokasi penelitian, penelitian yang dilakukan Sulastri (2016) berletak di Kabupaten Muna, penelitian yang dilakukan Akbar (2015) berletak di Kabupaten Tegal sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti berletak di Kabupaten Bandung Barat.

Peneliti melihat dari observasi yang peneliti lakukan, didukung dari berbagai sumber dari media elektronik, peneliti menduga terdapat beberapa permasalahan dalam implementasi kebijakan pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Bandung Barat diantaranya : pertama, terbatasnya sumber daya manusia yang khusus mengelola aplikasi SisKeuDes mengakibatkan terjadinya rangkap jabatan baik aparatur DPMD maupun aparatur desa yang ada di Kabupaten Bandung Barat. Kedua, dilihat dari disposisi belum ada SOP tertulis dari DPMD Kabupaten Bandung Barat mengenai kebijkan aplikasi SisKeuDes. Sehingga SOP yang digunakan saat ini hanya sebatas informasi saja. Kebijakan aplikasi SisKeuDes dimaksudkan untuk mempermudah pengelolaan keuangan desa, namun pada kenyataanya masih terdapat beberapa permasalahan. Sehingga perlu adanya penelitian lebih lanjut terhadap kebijakn tersebut.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **“Implementasi Kebijakan Pengelolaan Keuangan di Kabupaten Bandung Barat Studi Tentang Kebijakan Aplikasi SisKeuDes”.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan yang telah disampaikan di atas, maka untuk mempermudah arah dan proses pembahasan, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut : “Bagaimana Implementasi Kebijakan Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Bandung Barat Studi Tentang Kebijakan Aplikasi SisKeuDes?”

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk lebih mengetahui implementasi kebijakan pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Bandung Barat. Sedangkan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis *Comunication* (komunikasi) dalam implementasi kebijakan pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Bandung Barat studi tentang kebijakan aplikasi SisKeuDes.
2. Untuk menganalisis *Resouces* (Sumber daya) implementasi kebijakan pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Bandung Barat studi tentang kebijakan aplikasi SisKeuDes.
3. Untuk menganalisis *Disposition* (tingkat kepatuhan pelaksana) dalam implementasi kebijakan pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Bandung Barat studi tentang kebijakan aplikasi SisKeuDes.
4. Untuk menganalisis *Bureaucratic Structure* (Struktur birokrasi) dalam implementasi kebijakan pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Bandung Barat studi tentang kebijakan aplikasi SisKeuDes.

1.4 Kegunaan Penelitian

Sesuatu yang dikerjakan tentunya mempunyai maksud, tujuan dan juga diharapkan dapat membawa manfaat baik khususnya bagi peneliti sendiri maupun orang lain. Kegunaan penelitian ini antara lain :

1. Kegunaan teoritis,

   Semoga hasil penelitian ini bisa menambah pengetahuan keilmuan dan sumber teori implementasi kebijakan dan dapat memberikan kontribusi bersifat positif bagi perkembangan Ilmu Pemerintahan khususnya di lingkungan Program Studi Ilmu Pemerintahan Unikom.

2. Kegunaan Praktis

   a. Bagi Peneliti

      Bagi peneliti, semoga penelitian ini bermanfaat bagi peneliti sendiri dan untuk menambah wawasan serta pengetahuan peneliti.

   b. Bagi Lembaga DPMD Kabupaten Bandung Barat

      Bagi lembaga, semoga penelitian ini bisa bermanfaat bagi instansi terkait yang menjadi objek penelitian ini, sehingga diharapkan dengan penelitian ini DPMD Kabupaten Bandung Barat bisa mendapatkan solusi untuk menyelesaikan permasalahan terkait implementasi kebijakan pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Bandung Barat.

   c. Bagi Masyarakat

      Bagi Masyarakat, semoga bermanfaat untuk memberikan informasi kepada masyarakat mengenai sejauh mana implementasi kebijakan pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Bandung Barat..